



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor : 050/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Ali bin Ibrahim**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Kobel Laut, RT. 002, RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai Pemohon I;

**Rohani binti Razak**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kobel Laut, RT. 002, RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 051/Pdt.P/2012/PA.TBK, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 17 Juli 1971 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di Kobel ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Razak, dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas, dan saksi nikahnya adalah Alias bin Ibrahim dan Jabar bin Ibrahim ;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;



4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. Raini bin M. Ali
2. Rusni binti M. Ali
3. Rusli bin M. Ali
4. Hadis bin M. Ali
5. Ratna binti M. Ali
6. Faizal bin M. Ali

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan pemohon II menikah, belum pernah bercerai ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, guna dijadikan sebagai bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kobel pada tanggal 17 Juli 1971 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui media massa, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 21020803112510018, atas nama M. TAHIR ANIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 06 Januari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap pos dan telah dilegalisir, (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102087112560017, atas nama ROHANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 06 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap pos dan telah dilegalisir, (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I : AINUN bin KARIM**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kobel Laut, RT. 002 RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai orang dekat Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 1971 di Kobel ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Pemohon II yang bernama Razak ;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebungkus cincin emas ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harum bin Muharam dan Amid bin Dawi ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Nikah sampai sekarang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

**Saksi II : KADIR bin AZIZ**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kobel Laut, RT. 002 RW. 002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 1971 di Kobel ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II adalah bapak Pemohon II yang bernama Razak ;
- Bahwa mas kawinnya adalah sebetuk cincin emas tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun bin Muharram dan Amid bin Dawi ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ainun bin Cik ;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai hidup ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui media massa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama telah sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara in person, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kobel pada tanggal 17 Juli 1971 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ali bin Ibrahim dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani binti Razak, yang telah dibubuhi materai secukupnya, di cap Pos, dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ali bin Ibrahim NIK. 21020803112510018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Capil, dan KB Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Pemohon I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, terbukti Pemohon I berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani binti Razak NIK. 2102087112560017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Capil, dan KB Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, terbukti Pemohon II berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Ainun bin Karim dan Kadir bin Aziz;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II Ainun bin Karim, menerangkan tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1971 di Kobel, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II adalah bapak Pemohon II yang bernama Razak dengan mas kawin sebetuk cincin emas, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun bin Muharram dan Amid bin Dawi, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara dan hubungan sepersusuan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah, sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah sampai sekarang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II Kadir bin Aziz, menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 1971 di Kobel, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II adalah bapak Pemohon II yang bernama Razak dengan mas kawin sebertuk cincin emas, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun bin Muharram dan Amid bin Dawi, yang menjadi menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ainun bin Cik, dan status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Ainun bin Karim dan Kadir bin Aziz yang berasal dari orang dekat Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ainun bin Karim dan Kadir bin Aziz yang menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1971 di Kobel, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Pemohon II yang bernama Razak dengan mas kawin sebertuk cincin emas, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Harun bin Muharram dan Amid bin Dawi, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan saudara baik hubungan sedarah maupun hubungan sepersusuan, sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi Ainun bin Karim dan Kadir bin Aziz yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah *fihiyyah* dalam kitab *I'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308:

**بِقَبْلِ اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته**

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (*akil baligh*) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan alasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (M. Ali bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Rohani binti Razak) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1971 di Kobel, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Ali bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Rohani binti Razak) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1971, di Kobel;
3. Membebankan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Aridlin, SH dan Yustini Razak, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulimar, BA sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Awaluddin Nur Imawan, S. Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Aridlin, SH

Hakim Anggota

Ttd

Yustini Razak, S. HI

Panitera Sidang

Ttd

Zulimar, BA

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Relas .....Rp. 475.000,-
4. Meterai .....Rp. 6.000,-
- 5.

---

Redaksi .....Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 566.000,-

Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S.Ag., MH.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Ahmad Majid, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)